

Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual

Nurul Fibrianti, Neneng Tasuah, Rahayu Ferry Anitasari, Sang Ayu Putu Rahayu, Prita Florentina
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(1) (2020): 56-66.
© Nurul Fibrianti, Neneng Tasuah, Rahayu Ferry Anitasari, Sang Ayu Putu Rahayu, Prita Florentina



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Diterima: 19 Oktober 2020; Diterima: 28 November 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

Abstrak

Belum dilakukan pengesahan terhadap Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi salah satu faktor yang menyebabkan marak terjadi perbuatan kekerasan seksual terutama terhadap anak di bawah umur. Ini dikarenakan belum ada ketentuan yang memberikan efek jera terhadap pelaku apalagi jika korban berstatus anak dibawah umur. Anak di bawah umur belum bisa mengetahui batasan hak yang dia miliki dalam hal ini adalah hak terhadap bagian tubuh yang dilarang disentuh orang termasuk keluarga dekat. Keterbatasan pemahaman hak ini diakibatkan karena anak masih berada dibawah usia kedewasaan. Siswa Taman Kanak Kanak merupakan siswa dibawah umur yang menjadi salah satu kalangan paling rentan terhadap kekerasan seksual. Pendidikan hak anak usia dini yang dilindungi terhadap kekerasan seksual harus dilakukan dengan metode yang tepat dan mengena. Model edukasi tersebut berupa metode visulisasi dengan penyangangan video animasi dan gerak tarian sentuhan yang dilarang, yang mana isi video dibuat oleh tim dengan yang bisa ditirukan oleh siswa TK sehingga gampang diingat sebagai wujud pendidikan anak usia dini yang mudah dan menyenangkan.

Kata kunci: Taman Kanak-Kanak; Pemahaman Hak; Kekerasan Seksual

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang, Kampus Sekaran

Surel

nurulfibrianti@gmail.com

Abstract

The Draft Law on the Elimination of Sexual Violence has not been ratified, which is one of the factors that causes sexual violence, especially against minors. This is because there is no provision that has a deterrent effect on the perpetrator, especially if the victim is a minor. Minors cannot yet know the limits of their rights, in this case, the rights to body parts that are prohibited from touching people, including their immediate family. The limited understanding of this right is caused by the fact that children are still under adulthood. Kindergarten students are underage students who are among the most vulnerable to sexual violence. Early childhood rights education that is protected against sexual violence must be carried out in an appropriate and effective method. The educational model is in the form of a visualization method by displaying animated videos and prohibited touch dance movements, in which the video content is made by the team which can be imitated by kindergarten students so that it is easy to remember as a form of easy and fun early childhood education.

Keywords: Kindergarten; Understanding of Rights; Sexual Violence

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset masa depan suatu bangsa. Anak yang tumbuh dengan normal tanpa ada pelanggaran hak-hak yang dimiliki anak akan menjadi penerus bangsa yang tangguh dan mampu menjadi pemimpin bangsa yang menghantarkan pada kejayaan suatu bangsa. Sedari dini anak memerlukan pengawasan, perhatian dan terutama perlindungan. Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan karena usia anak merupakan usia yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak. Salah satu pelanggaran hak anak ialah adanya kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini menjadi salah satu tindakan yang kerap mengancam anak-anak (Peni Wahyu Agustina, Asri Kusumaning Ratri, 2018:151). Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk orang terdekat seperti saudara hingga orang tua.

Kejahatan Seksual merupakan tindak kejahatan yang saat ini semakin merajalela. Kejahatan seksual tidak hanya terjadi pada usia dewasa namun juga dapat menimpa pada anak-anak. Kekerasan sosial memiliki unsur ancaman, paksaan, dan pemerkosaan, yang dapat dikelompokkan ke dalam kekerasan yang berbentuk *verbal* (ancaman), serta kekerasan yang mengarah pada tindakan konkret yaitu memaksa dan memperkosa sebagai serangan seksual (Ismantoro Dwi Yuwono, 2018: 2). kekerasan seksual sama dengan penyiksaan kepada anak, dimana anak dijadikan sebagai objek rangsangan seksual oleh pelaku (Desi Sommaliagustina dan Dian Cita Sari. 2018: 76)

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) membuat pengertian kekerasan seksual yakni perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dimana mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan pada kondisi bebas, karena ketimpangan, relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (RUU PKS). Oleh karena itu, kekerasan seksual berakibat langsung pada si korban dan akan memberikan penderitaan pada korbannya, sehingga perlu diwaspadai.

Kekerasan seksual pada anak dapat dijerat hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan terhadap anak di Indonesia dari ancaman kekerasan seksual dapat diketahui dari berlakunya Undang-undang perlindungan anak. Secara khusus, Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memuat ketentuan pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal limabelas tahun serta denda maksimal limaratus miliar rupiah bagi seseorang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Disamping itu seseorang yang mengetahui dan membiarkan perbuatan cabul juga dapat dipidana, bukan hanya yang melakukan perbuatan cabul berdasarkan ketentuan Pasal 82 Perpu Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Pembahasan tentang cabul diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHP. Pendapat R. Susilo tentang perbuatan cabul adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji yang diikuti nafsu birahi kelamin, misal dengan mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya (R. Soesilo, 1995: 212) Bandingkan dengan pendapat Adami chazawi yang memberikan pengertian bahwa perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) (Adami chazawi, 2007: 80) merupakan segala bentuk tindakan pada diri sendiri maupun orang lain yang berhubungan dengan alat kelamin atau anggota tubuh lain yang merangsang munculnya nafsu seksual seperti menggosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut, dan sebagainya. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang melanggar

kesopanan/kesusilaan terhadap seseorang, dalam hal ini anak, maka dapat disebut sebagai perbuatan cabul atau telah dilakukan pelecehan seksual.

Informasi yang didapatkan oleh penulis, kekerasan seksual yang menimpa pada anak dilakukan oleh orang terdekat. kekerasan seksual terhadap anak, kebanyakan dilakukan oleh orang yang dikenal dengan cara membujuk atau mengancam (Diesmy Humaira B, dkk. 2015: 5) Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Utara, Mieke Pangkong, yang mana ada duapuluh delapan perkara kekerasan seksual pada sTahun 2019 dan sepuluh kasus dilakukan oleh orang dekat," "(Mandey. Skivo Marcelino dan Aprian, Dany. 2020). Begitu pula yang disampaikan oleh Ketua Harian P2TP2A Cianjur Lidya Indayani Umar, pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah keluarga terdekat yakni ayah atau saudara (Taufiqurrahman, Firman dan Aprian, Dony. 2020).

Melihat fakta yang ada menjadikan tim pengabdian berinisiatif untuk melakukan pengabdian pada masyarakat berjudul edukasi hak anak usia dini dalam rangka perlindungan terhadap kekerasan seksual dengan khalayak sasaran ialah siswa Taman Kanak Kanak Sekargading yang selanjutnya akan disebut dengan TK Sekargading yang mana terletak di kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Guna memberikan perlindungan *prefentif* maka dilakukan edukasi kepada anak usia dini yakni siswa TK yang mana disebabkan maraknya tindak kekerasan seksual terhadap anak, pihak sekolah mendesain kegiatan belajar dengan materi edukasi kekerasan seksual yang masuk dalam tema belajar tentang diriku.

Edukasi ini diberikan agar siswa TK memiliki pemahaman tentang bagian badan milik mereka yang tidak boleh dijamah orang dengan menayangkan video *dance* sentuhan yang tidak diperbolehkan. Harapannya video ini mampu memberikan contoh nyata dengan gerakan yang riang sehingga mudah diingat oleh siswa TK sehingga dengan demikian pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak usia dini agar mengetahui dan memahami bagian tubuh mereka yang mana yang tidak boleh disentuh orang lain meskipun itu adalah keluarga dekat dan apa yang dapat mereka lakukan jika ada yang melakukan hal tersebut. Hal ini bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran pada anak usia dini bahwa terdapat bagian badan

mereka yang tidak diperkenankan disentuh orang lain karena hal itu merupakan hak anak yang dilindungi.

LUARAN

Luaran yang diberikan oleh pengabdian ialah terciptanya pemahaman pada khalayak sasaran yakni siswa TK yang masuk kategori anak usia dini terkait hak mereka untuk tidak menerima atau mendapatkan kekerasan seksual dari siapapun sehingga mereka dapat melakukan pencegahan dengan mengetahui bagian badan mereka yang dilarang disentuh orang lain dengan video animasi. Video animasi dapat disaksikan dalam link berikut <https://youtu.be/obMzCPES8sQ>

Sedangkan ketercapaian pemahaman dari siswa TK Sekargading dapat dilihat dari *feed back* siswa TK yang dapat dilihat melalui link berikut <https://www.facebook.com/100010463764344/videos/pcb.3761017610579497/1193642957661152>

Selain itu pengabdian pada masyarakat ini juga memberikan informasi kepada masyarakat secara luas agar turut menyelenggarakan perlindungan bagi anak usia dini dari kekerasan seksual melalui berita di media massa pada link berikut

<https://www.ayosemarang.com/read/2020/08/31/62930/unnes-edukasi-anak-tentang-kekerasan-seksual-lewat-animasi>

METODE PELAKSANAAN

Meskipun dalam ketentuan hukum terdapat sanksi dalam perbuatan kekerasan seksual namun hal tersebut merupakan langkah *represif* dalam penindakan perbuatan melanggar hukum. Hal yang ditawarkan oleh tim pengabdian ialah memberikan pembekalan bagi anak usia dini untuk melindungi diri agar tidak terjadi kekerasan seksual sebagai langkah *preentif*.

Permasalahan yang ada di lapangan, kekerasan seksual marak terjadi dan kebanyakan anak korban kekerasan seksual tidak melapor (Ivo Noviana. 2015:13) dan yang menjadi sasaran dalam kekerasan seksual salah satunya adalah yakni anak usia dini. Anak usia dini merupakan kalangan yang rentan terhadap kekerasan seksual karena ketidakpahaman mereka terhadap kekerasan seksual. Bahkan kekerasan seksual anak usia dini sangat mungkin dilakukan oleh keluarga terdekat termasuk orang tua kandung.

Menurut Elizabeth, minat pada seks akan meningkat setelah anak masuk sekolah semisal Playgroup, TK, SD karena hubungan dengan teman sebaya bertambah kerap dan erat (Elizabeth B. Hurlock. 1999: 135). Faktor yang menyebabkan peningkatan minat pada seks meningkat yakni karena tekanan teman sebaya (Elizabeth B. Hurlock. 1999: 135). Sehingga minat ini jika tidak dibarengi dengan pemahaman yang baik akan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Hal ini juga yang menjadi alasan pemilihan khalayak sasaran yaitu siswa TK sehingga terpilih TK Sekargading Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai lokasi pengabdian bagi masyarakat dengan cara memberikan edukasi kepada anak usia dini tentang pengenalan hak yang dimiliki dan hal yang harus dilakukan oleh siswa untuk menghindari kekerasan seksual. Pengenalan hak ini dibarengi dengan visualisasi yang menyenangkan dan mudah diingat yakni menggunakan media video animasi dan gerakan *dance* sentuhan yang dilarang. Dengan video animasi dan gerakan *dance*, siswa dapat mendapat gambaran tentang kekerasan seksual dan juga dapat menirukan gerakan yang diiringi musik sehingga semakin mempermudah siswa untuk mengingat bagian badans apa saja yang dilarang disentuh oleh orang lain yang merupakan bagian hak yang dimiliki oleh siswa guna menghindarkan dari kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan investasi masa depan yang harus dijaga, dilindungi serta diarahkan ke hal-hal positif sehingga kedepannya anak mampu menjadi penerus perjuangan bangsa yang mampu membawa bangsa Indonesia dalam kejayaan. Perspektif tentang pengertian anak adalah tergantung pada kriteria batas usia tertentu sesuai dengan kepentingan bidang ilmu yang mendefinisikannya, sehingga pada akhirnya menimbulkan ragam pengertian (Liza Agnesta Krisna, 2018: 6) Ragam pengertian kemudian disesuaikan kembali dengan tujuan penulisan, bahwa sudut pandang yang dipergunakan adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, khususnya tentang perlindungan anak, maka pengertian anak berdasarkan ketentuan Pengertian anak menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah yang belum berumur delapan belas tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Dalam konstitusi Indonesia, negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Paramarta, Y. Ambeg dkk, 2016: 2). Oleh karena itu hak yang dimiliki anak harus mendapat perlindungan mengingat anak merupakan subjek hukum yang belum cakap hukum, belum memiliki kemampuan untuk melihat dan membedakan hal yang baik dan buruk. Hal ini mengakibatkan keadilan terhadap anak masih perlu untuk didorong dan diupayakan.

Dalam upaya mensejahterakan dan memperlakukan anak dengan adil, maka diperlukan wujud perlindungan anak (Vilta Biljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana,, 2018: 31). Definisi dari perlindungan anak yakni penjaminan serta perlindungan anak beserta haknya dari kekerasan dan diskriminasi agar bisa hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Lewat jaminan hukum yang mengandung kepastian hukum, tersedia fasilitas ramah anak, penanaman *sex education* dan *support* moral dan sosial harapannya anak terlindungi dari kekerasan seksual (Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyah, 2015: 38)

Hak anak ialah bagian dari HAM yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Pengertian ini di atur dalam Undang Undang tentang Perlindungan Anak. Implementasi terhadap hak anak merupakan usaha untuk sinkronisasi antara hak dan kebebasan anak sebagai bagian dari HAM yang diakui dan dilindungi (Vilta Biljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana, 2018: 29). Anak dan segala hak yang melekat padanya selayaknya mendapatkan perlindungan baik sosial, politik, budaya, ekonomi, maupun hukum (Vilta Biljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana, 2018: 30) Oleh karena itu segenap elemen harus mewujudkan perlindungan terhadap hak anak. Penggunaan kata harus ini karena penulis berpikir bahwa anak merupakan aset masa depan yang harus dilindungi. Ketidak mampuan dan ketidak pahaman yang berasal dari diri anak yang memiliki banyak kelemahan karena belum memiliki kedewasaan mengharuskan semua pihak turut serta melindungi hak anak yang dilanggar oleh orang lain.

Edukasi kepada anak usia dini menjadi tanggung jawab bersama karena anak adalah penerus bangsa yang tidak boleh dirusak baik secara fisik maupun psikis. Oleh sebab itu selaku pendidik, tim pengabdian memiliki kewajiban moral untuk

melakukan edukasi termasuk kepada anak usia dini terlebih pengaturan tentang Penghapusan Kekerasan Seksual masih dalam tahap rancangan undang undang yang belum disahkan hingga saat ini. Adapun dampak belum disahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadikan tindak kejahatan seksual masih tinggi ratingnya karena belum ada payung hukum dan sanksi yang dapat memberikan efek jera pada pelaku.

Dengan demikian Tim Pengabdian melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan khalayak sasaran ialah siswa TK Sekargading yang mana pada tahun ajaran baru ini tema yang diajarkan di tingkat pendidikan TK ialah tentang mengenal bagian tubuh. TK Sekargading dipilih sebagai lokasi pengabdian karena di TK tersebut melaksanakan model pembelajaran berbentuk sentra yang mana salahsatunya ialah sentra peran sehingga materi tentang edukasi tentang hak anak usia dini dapat dimasukkan dalam pengajaran sentra tersebut agar anak mengetahui haknya yang dilindungi oleh hukum serta mengetahui cara untuk melindungi haknya. Oleh karena itu diperlukan pakar di bidang hukum untuk memberikan pemahaman terkait hak anak usia dini yang dilindungi hukum yang disampaikan oleh dosen Fakultas Hukum serta teknik untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual dengan konten yang dibuat oleh Dosen Pendidikan Guru PAUD. Pengabdian kepada Masyarakat ini akan dilakukan oleh pengabdian yang mana pengabdian memiliki kepakaran dibidang hukum untuk mengenalkan hak anak yang dilindungi hukum yakni Nurul Fibrianti, SH., M.Hum, Rahayu Ferry Anitasari, SH., M.Kn, Dr. Sang Ayu Putu Rahayu SH., MH. Serta pengabdian yang memiliki kepakaran pada pendidikan anak usia dini guna membuat konten yang mampu ditangkap oleh anak usia dini yakni Neneng Tasuah, M.Pd dan dibantu oleh staff tenaga kependidikan yakni Wiwik Widayati, S.Pd dan satu orang mahasiswa yakni Prita Fiorentina.

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari tanggal Berhubung pelaksanaan berada pada masa pandemi Covid 19 maka siswa tidak diperkenankan datang ke sekolah dan sistem pembelajaran dilakukan dalam jaringan (daring) yang dinamakan Belajar Dari Rumah (BDR). Oleh karena itu, pengabdian kepada Masyarakat ini juga dilakukan dalam jaringan yang mana tim pengabdian membuat video yang berisi animasi dan gerakan *dance*.

Pengabdian dilakukan dengan membuat video yg akan dibagikan ke siswa TK melalui guru TK yang berisi :

1. Prolog Guru TK (point-point nya yaitu menyapa anak, menyampaikan tujuan pengabdian masyarakat ini, mengajak anak menonton video dan mengikuti gerakan sentuhan yg tidak dibolehkan).
2. Video animasi kekerasan seksual pada anak
3. Kata pengantar dari guru TK untuk menayangkan video gerakan sentuhan yang tidak dibolehkan (untuk dapat mengingat bagian tubuh apa saja yg tidak boleh disentuh maka kita ikuti bersama gerakan di video yang akan ditayangkan ini yuk).
4. Penayangan video gerakan sentuhan yang tidak dibolehkan.
5. Video *Closing* dari tim pengabdian (kami dari tim pengabdian masyarakat UNNES mengajak adik-adik untuk melindungi diri dari sentuhan terhadap bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh karena hal tersebut merupakan tindak kejahatan).
6. *Closing* dari guru TK dan permintaan *feedback* dari siswa (demikianlah penayangan video yang telah anak-anak tonton yang menjelaskan bahwa ada bagian badan kita yang tidak boleh disentuh orang lain termasuk oleh anggota keluarga kita, sekarang ustadzah minta anak2 untuk menyebutkan atau menggambarkan bagian tubuh apa saja yang tidak boleh dipegang orang lain ya... tugas anak-anak dapat dikirimkan ke ustadzah).

Secara Teknis, video kompilasi tersebut dikirim melalui media *whatsapp* orang tua/wali siswa dan kemudian umpan balik dari kegiatan ini berupa tanggapan dari siswa untuk menirukan gerakan yang di video kemudian dikirimkan oleh orangtua/wali siwa melalui guru TK Sekargading.

Berdasarkan *feedback* tersebut pengabdi menganalisa bersama pihak sekolah bahwasannya setelah diberikan edukasi, siswa memiliki pemahaman yang baik terkait dengan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Siswa dapat menirukan gerakan dengan baik melalui video. Harapan pengabdi ialah gerakan ini selalu diulang ulang oleh siswa sehingga melekat dalam ingatan mereka tentang bagian badan mana saja yang tidak boleh dijamah orang lain.

KESIMPULAN

Dari hasil pengabdian ini dapat disimpulkan bahwasannya siswa TK Sekargading mampu memberikan *feedback* berupa video tiruan gerakan sentuhan yang tidak diperbolehkan sehingga mereka memiliki pemahaman yang utuh tentang mengapa bagian tubuh tertentu tidak boleh disentuh orang lain termasuk oleh orang terdekat karena kurangnya pemahaman ini akan menjadikan anak usia dini rentan terhadap kekerasan seksual.

REKOMENDASI

Pengabdian menyarankan agar siswa TK sekargading yang merupakan kategori anak usia dini selalu diedukasi dan diperlihatkan video gerakan *dance* yang telah dirancang oleh tim pengabdian dengan harapan anak usia dini akan mudah mengingat bagian tubuh apa saja yang tidak boleh disentuh meskipun mereka belum mengetahui secara utuh alasannya. Saran juga penulis sampaikan kepada orang tua, warga masyarakat agar senantiasa peduli terhadap masa depan anak salah satunya dengan cara menempatkan anak pada lingkungan yang ramah anak sehingga terhindar dari tindakan kekerasan seksual, karena kekerasan seksual kepada anak di bawah umur, bisa terjadi bermula dari si anak pernah menjadi korban kekerasan seksual, dan selanjutnya dari status korban, seorang anak berpotensi menjadi Pelaku (Nunung Susfita. 2018:196)

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Peni Wahyu dan Asri Kusumaning Ratri. 2018. *Analisis Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar*. Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan, Volume 3 Nomor 2 Desember.
- Hurlock, Elizabeth B. 1999. *Perkembangan Anak Jilid 2*. Jakarta : Airlangga
- Chazawi, Adami. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Humaira B, Diesmy, dkk. 2015. *Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak*. Jurnal Psikoislamika , Volume 12 Nomor 2.
- Krisna, Liza Agnesta. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta : Deepublish.

- Lefaan, Vilita Biljana Bernadethe, & Yana Suryana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta : Deepublish.
- Noviana, Ivo. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanggulngannya*. Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari – April.
- Paramarta, Y. Ambeg dkk Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. 2016. *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penerapan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
- Probosiwi, Ratih dan Daud Bahransyah. 2015. *Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*. Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari – April.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Sommaliagustina, Desi dan Sari, Dian Cita. 2018. *Kekerasan Seksual pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Psychopolytan (Jurnal Psikologi) ISSN CETAK : 2614-5227 VOL. 1 No. 2, Februari.
- Susfita, Nunung. 2018. *Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar)*. Nurani Vol 18 No 2 Desember
- Yuwono, Ismantoro Dwi, 2018. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Madpress Digital.
- Mandey, Skivo Maecelino dan Aprian Dony. 2020. *Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sulut Kebanyakan Orang Dekat*. Kompas .com. <https://manado.kompas.com/read/2020/04/23/10115941/pelaku-kekerasan-sksual-terhadap-anak-di-sulut-kebanyakan-orang-dekat>.
- Taufiqurrahman, Firman dan Aprian, Dony. 2020. *Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Kebanyakan Orang Dekat*. Kampus.com. <https://regional.kompas.com/read/2020/02/06/12034311/pelaku-kekerasan-sksual-terhadap-anak-kebanyakan-orang-dekat?page=all>.
- Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014)
- Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.